



BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keselamatan kendaraan bermotor di air maka perlu dilakukan penentuan laik jalan bagi kendaraan bermotor di air melalui pengujian kendaraan;
  - b. bahwa pengenaan biaya atas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tidak mengatur tentang pengujian kendaraan bermotor di air sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 78);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 78), diubah sebagai berikut:

| <b>NO</b> | <b>JENIS PELAYANAN</b>                             | <b>JUMLAH TARIF (RP)</b> |
|-----------|--|--------------------------|
| A.        | Kendaraan Bermotor di Darat :                      |                          |
| 1.        | Biaya administrasi                                 | 2.000                    |
| 2.        | Buku uji   | 25.000                   |
| 3.        | Tanda uji :  |                          |
|           | - Pening   | 20.000                   |
|           | - Tanda samping                                    | 20.000                   |
| 4.        | Jasa Pemeriksaan/biaya uji/ker                     | 125.000/kendaraan        |
| B.        | Kendaraan Bermotor di Air :                        |                          |
| 1.        | Pengurusan Baru:                                   |                          |
|           | A. Pas Kecil :                                     |                          |
|           | 1. Biaya Administrasi                              | 10.000                   |
|           | 2. Biaya Ukur                                      |                          |
|           | - GT 1 s/d GT. 3                                   | 100.000                  |
|           | - GT 4 s/d GT. 7                                   | 200.000                  |
|           | 3. Biaya Dokumen Kapal                             | 50.000                   |
|           | 4. Tanda Selar                                     | 50.000                   |
|           | B. Sertifikat Keselamatan Kapal                    |                          |
|           | 1. Dokumen Kapal                                   | 50.000                   |
|           | 2. Biaya Pemeriksaan Kapal                         | 100.000                  |
| 2.        | Perpanjangan                                       |                          |
|           | A. Biaya Perpanjangan Pas Kecil                    | 50.000                   |
|           | B. Biaya Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal | 50.000                   |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI SIKKA,  
CAP. TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere

pada tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP.TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2015 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI DAERAH KABUPATEN SIKKA

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,**



**IMANUEL MABIKAFOLA**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan bagi Daerah untuk mengenakan pungutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan retribusi terhadap kapal motor <GT.7 sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadikannya sebagai salah satu penerimaan daerah di samping jenis retribusi yang sudah berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sebagian urusan pemerintahan dalam rangka pengelolaan potensi sumber daya yang ada sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan tersebut adalah di bidang perhubungan laut. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan penuh untuk mengurus semua kapal motor yang bertonase <GT.7 namun kewenangan tersebut belum bisa dilaksanakan dalam hal pengenaan retribusi terhadap pengurusan dokumen kapal motor <GT.7 berupa Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal khususnya untuk usaha penangkapan ikan atau usaha perniagaan, karena Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 hanya mengatur tentang pengujian kendaraan bermotor di darat, sedangkan pengujian kendaraan bermotor di air tidak diatur, walaupun undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 117 menegaskan bahwa objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor

termasuk kendaraan bermotor di air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan kewenangan ini maka perlu membentuk suatu produk hukum dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di bidang perhubungan laut sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu segera diubah yaitu dengan mengubah Lampiran VI tentang tarif dan besaran pengujian kendaran bermotor di air berupa pelayanan terhadap pengurusan Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Motor <GT.7.

Dengan demikian sangat penting dan segera dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 92